

PRUCorporate Medical

RINGKASAN PRODUK

Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Produk

PRUCorporate Medical merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan dari Prudential Indonesia bagi nasabah korporasi. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dengan Manfaat Rawat Inap sebagai manfaat asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (bersifat *optional*) yang tersedia dalam pilihan *inner limit* dan *as-charged** antara lain:

1. Manfaat Persalinan.
2. Manfaat Rawat Jalan.
3. Manfaat Perawatan Gigi**.
4. Manfaat Kacamata**.

*Pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan tagihan Rumah Sakit untuk sebagian besar manfaat sesuai dengan plan yang dipilih pada manfaat *as-charged*.

**Asuransi Tambahan ini hanya tersedia dalam pilihan *as-charged* dan dapat diambil oleh Pemegang Polis apabila Pemegang Polis mengambil manfaat Rawat Inap dan Rawat Jalan.

Ringkasan Risiko

Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).
2. Risiko Kredit.
3. Risiko Operasional.

Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:

1. Polis *Lapsed*.
2. Manfaat dapat dibatalkan atau diakhiri.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

Ringkasan Biaya

BIAYA

Biaya administrasi	-
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.
Biaya Bagian Tertanggung	Besaran biaya Bagian Tertanggung sesuai dengan pilihan persentase Bagian Tertanggung yang dipilih oleh Nasabah.

Catatan:

Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PRUCorporate Medical

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Pengecualian Manfaat Kesehatan:

1. Penyakit Khusus selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; dan
2. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, terorisme, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
3. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
4. melukai diri sendiri, Cedera yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan; atau
5. biaya pemeriksaan kesehatan rutin (Medical Check Up), Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik, Obstructive Sleep Apnea (OSA), pemeriksaan sinar-X atau pemeriksaan fisik umum yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan tanpa rujukan dari dokter; atau
6. Biaya pencegahan penyakit termasuk imunisasi/ vaksinasi kecuali yang dinyatakan lain di dalam Polis dan semua komplikasinya; atau
7. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/ sunat tanpa indikasi medis termasuk semua komplikasinya; atau
8. kontrasepsi, diagnosa dan perawatan yang berhubungan dengan ketidaksuburan, pengujian atau pengobatan impotensi atau upaya untuk hamil, inseminasi buatan, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW), metode pengaturan kelahiran dan terapi hormon termasuk semua komplikasinya; atau
9. perawatan yang berhubungan dengan estetika termasuk namun tidak terbatas pada memutihkan gigi, Pembedahan kosmetik atau Pembedahan plastik (kecuali Pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan), perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, lasik, asthenopia, perawatan dan/atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin termasuk semua komplikasinya; atau
10. Penyakit atau Cedera tubuh akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya; atau
11. Biaya Medis yang berhubungan dengan kehamilan dan Persalinan selama 9 bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung pada Manfaat Persalinan kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; dan
12. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kelainan dan/atau cacat bawaan (congenital) atau hereditary conditions, baik diketahui ataupun tidak, termasuk Hernia pada Tertanggung berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun; atau
13. pengobatan herbal, pengobatan eksperimental, pengobatan alternatif atau tradisional, termasuk namun tidak terbatas pada shince, tabib, dukun, ahli patah tulang, aromaterapi, naturopathy, terapi holistik, bioresonansi, hypnotherapy, Digital Subtraction Angiography (brain spa) termasuk akupunktur dan chiropraktik yang bukan dilakukan oleh Dokter yang berlisensi, pengobatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik termasuk semua komplikasinya; atau
14. pembelian atau penyewaan alat bantu yang tidak ditanam di dalam tubuh seperti namun tidak terbatas pada *braces*, alat bantu pendengaran, *prosthesis*, kruk, dan kursi roda, kecuali kursi roda yang digunakan pada saat Rawat Inap; atau
15. *infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan/ atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya kecuali untuk HIV/AIDS yang disebabkan oleh transfusi darah atau kecelakaan kerja yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Batas Manfaat pada Manfaat HIV/AIDS karena Tranfusi Darah; atau
16. penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual termasuk segala komplikasinya; atau
17. biaya non medis seperti namun tidak terbatas pada susu, sabun, tissue, pembalut, termometer, alas tidur, diapers, buku/kartu pasien, biaya telekomunikasi, koran/majalah, salon, makanan ekstra, tempat tidur ekstra, penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan Perawatan Medis; atau
18. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan, Persalinan, Keguguran, aborsi, pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan, Rawat Inap sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan dan perawatan bayi sehat termasuk semua Komplikasi Kehamilan; Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali

PRUCorporate Medical

yang disebabkan Manfaat Rawat Jalan Darurat atau merupakan tindakan Pembedahan Tanpa Rawat Inap; semua jenis perawatan gigi atau pembedahan gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan, Pembelian kacamata/lensa, pemeriksaan mata termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya kecuali jika Tertanggung ditanggung Manfaat Asuransi tambahan sesuai dengan yang tercantum Daftar Manfaat.

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia:

- a. bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/ atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung; atau
- b. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini.

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:

- a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
- b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, bungee jumping, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
- d. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/ atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
- e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum didalam dokumen permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah dibayar secara pro-rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk penambahan risiko yang dikecualikan dari Polis, penyesuaian Uang Pertanggungan, dan/atau penyesuaian jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang seleksi risiko (*re-underwriting*), apabila jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis.

PRUCorporate Medical

	Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (<i>set-off</i>) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung. Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUCorporate Medical.
Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis	1. Jumlah Tertanggung untuk Manfaat Persalinan minimum 5 orang. 2. Khusus untuk Asuransi Tambahan Manfaat Persalinan, minimal 5 orang Tertanggung. 3. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dengan persetujuan dari Penanggung. 4. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen. 5. Tertanggung harus dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi. (Calon) Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi mungkin saja dapat diterima sebagai Tertanggung setelah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat memberikan bukti dapat diasuransikan yang dapat diterima oleh Penanggung. 6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penanggung. 7. Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.
Ringkasan Prosedur/ Tata Cara	1. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUCorporate Medical. 2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUCorporate Medical.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk **PRUCorporate Medical** lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum **PRUCorporate Medical** sebagai referensi untuk memberikan penjelasan **PRUCorporate Medical** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCorporate Medical** dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.